



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 08 November 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal xxxx, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat xxxx dan tanggal lahir M.L. Reuduep, 08 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxx Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Jth. tanggal 25 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**);

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/MS.Aceh



3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Uwais Alqarni bin Nasruddin, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/10 Maret 2019 (umur 3 tahun) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Maret 2022;

Telah membaca memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 14 Maret 2022 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 15 Maret 2022 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Maret 2022;

Telah membaca kontra memori banding tanggal 21 Maret 2022 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 18 Maret 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Pebruari 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas banding, bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/MS.Aceh



berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Jth. tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat secara inperson selaku Pembanding bertindak untuk dan atas nama serta kepentingannya sendiri sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Jth tertanggal 07 Maret 2022 yang bersangkutan mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*, maka secara formil permohonan banding Pembanding *a quo* patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, berita acara sidang, serta segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan uraian dalam kontra memori banding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat menghubungi perempuan lain melalui aplikasi messenger, WhatsApp, dan lain-lain, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sering membanding-banding Penggugat dengan orang lain, Tergugat sering tidak menghargai

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Penggugat dalam memutuskan sesuatu keputusan dan akibat peristiwa di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi mengantar anak kerumah Penggugat. Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat hanya membantah bahwa Tergugat tidak ada hubungan khusus dengan wanita lain. Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di luar pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah melihat dan mengalami sendiri bagian-bagian substansi lain perselisihan Penggugat dan Tergugat, meskipun tidak melihat pertengkaran *a quo* akan tetapi dalam substansi lain saksi menyaksikan dan mengalami sendiri, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak melihat pertengkaran *a quo*, akan tetapi senyatanya saksi-saksi Penggugat melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan adanya indikasi yang dilihat langsung antara lain:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- b. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah saksi melihat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- c. Bahwa saksi terlibat secara langsung menasehati Penggugat agar kembali rukun damai dengan Tergugat (yang dipahami telah terjadi perselisihan) tetapi tidak berhasil didamaikan dan hal itu disaksikan langsung oleh para saksi.
- d. Bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil, berbeda halnya jika saksi-saksi sama sekali tidak mengetahui substansi keadaan perselisihan dan pertengkaran dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/MS.Aceh



rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali hanya berdasarkan dan bersandarkan keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa substansi kesaksian para saksi *a quo* tidak tergantung dan tertumpu hanya pada kondisi "*melihat pertengkaran*" melainkan terdapat substansi kesaksian lain yang dapat dipertimbangkan, yakni saksi melihat dan mengalami sendiri fakta lain yang terjadi seperti berusaha menasehati berulang kali namun tidak berhasil, turut serta mendamaikan, serta saksi melihat sendiri Penggugat telah berpisah adalah bagian substansi dari kesaksian yang dapat dipertimbangkan, *in casu* saksi adalah sebagai ibu kandung dan famili yang telah melihat sendiri keadaan tersebut sebagai sebuah kenyataan bersesuaian dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat pertama dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan *a quo*, sehingga keberatan Pembanding dalam memori banding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan tidak bersedia bercerai dari Penggugat dengan alasan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat "*masalahnya tidak besar*" dinilai sebagai sebuah pernyataan subjektifitas dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Menurut hukum berpisah selama tiga bulan berturut-turut dan tidak diberikan nafkah sama sekali sebagaimana keterangan saksi *a quo* memberikan *qarinah*/petunjuk perselisihan itu bukan masalah yang kecil, justru Tergugat mengakui sendiri bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun beberapa bulan saja. Kemudian terjadi perselisihan karena Tergugat masih berhubungan (*chatting melalui WathsApp*) dengan wanita lain dan hal itu diakui Tergugat sendiri, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak ada hubungan apa-apa, faktanya menimbulkan masalah dengan Penggugat, Penggugat tidak nyaman dan tidak menerima sehingga memicu perselisihan, Tergugat merasa tidak ada masalah yang harus diperbaiki dan mengabaikan nasehat Penggugat, sehingga dengan demikian keberatan Tergugat tersebut tidak sejalan dengan fakta kejadian yang sebenarnya, maka oleh karena itu

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/MS.Aceh



keberatan Tergugat bercerai dari Penggugat dinilai tidak beralasan, harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 25 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 *Hijriah* dinilai sudah tepat dan benar oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 25 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 *Hijriah*.
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr.Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A.**, dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Humaidah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/MS.Aceh